

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
STUNTING



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
KOTABARU
MARET 2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta implementasi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kotabaru sesuai ketentuan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2024, menetapkan kebijakan daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, penyusunan Naskah Akademik yang berjudul **“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting”** akhirnya dapat terselesaikan.

Penyusun senantiasa memanjatkan Puji Syukur keHadirat-Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan. Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kotabaru, Maret 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	11
D. Metode Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	21
A. Kajian Teoritis.....	21
B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.....	41
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	47
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah.....	50
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING.....	61
A. Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.....	61
B. Analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.....	76
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING	79
A. Landasan Filosofis.....	81
B. Landasan Sosiologis	82
C. Landasan Yuridis.	85
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING.....	88

A. Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.....	88
B. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.....	88
C. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	88
BAB VI PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pemerintah terus melakukan strategi untuk menurunkan angka prevalensi stunting, kondisi gagal tumbuh balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Salah satu strateginya adalah telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) untuk selanjutnya ditulis Perpres No. 72 Tahun 2021. Perpres tersebut merupakan payung hukum dari Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. “Peraturan Presiden memberikan penguatan kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting yang bertema “*Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting*,”¹.

Stunting adalah suatu kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya sebagai akibat dari masalah gizi kronis yaitu

¹ BKKBN. 2021. *Pemerintah dan Masyarakat Bersatu Padu Mulai dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Rumah Tangga Percepat Turunkan Stunting di Indonesia*. Siaran Pers BKKBN tanggal 24 Agustus 2021 dalam <https://www.bkkbn.go.id/berita-pemerintah-dan-masyarakat-bersatu-padu-mulai-dari-tingkat-pusat-sampai-tingkat-rumah-tangga-percepat-turunkan-stunting-di-indonesia> diunduh tanggal 2 Februari 2024.

kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Kasus stunting di Indonesia masih menjadi permasalahan besar yang memerlukan penanganan serius seluruh pihak, sehingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menjadikan program penanganan stunting sebagai program prioritas nasional yang memerlukan penanganan secara terintegrasi guna menekan peningkatan jumlah kasus.

Stunting bukan hanya masalah gangguan pertumbuhan fisik saja, namun juga mengakibatkan anak menjadi mudah sakit, selain itu juga terjadi gangguan perkembangan otak dan kecerdasan, sehingga stunting merupakan ancaman besar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia². Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting yakni stunting disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post natal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih juga merupakan penyebab stunting³.

Tujuan pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Khairani. 2020. Situasi Stunting di Indonesia. *Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*. 1–34. Retrieved from https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-Situasi-Stunting-di-Indonesia_opt.pdf, diakses pada tanggal 01 Februari 2024.

³ Yuwanti, dkk. 2021. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stunting Pada Balita*. Artikel dalam *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat*. Kudus: Stikes Cendekia Utama, hlm. 75.

Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab. Oleh karena permasalahan stunting menjadi permasalahan nasional, sesuai ketentuan Pasal 6 Perpres No. 72 Tahun 2021, bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting, sehingga diperlukan kebijakan daerah dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru.

Program pencegahan *stunting* merupakan salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian serius dan menjadi prioritas nasional. Hal ini terlihat dari arah kebijakan pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama keberlanjutan penguatan sistem kesehatan dan *health security*, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi, pelayanan kesehatan usia lanjut, serta pengendalian penyakit didukung dengan upaya promotif dan preventif serta digitalisasi pelayanan kesehatan⁴.

Adapun Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan sebagai berikut⁵:

⁴ Indra. 2022. *Kajian Kontribusi DAK Fisik Terhadap Penurunan Stunting*. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), hlm. 7.

⁵ Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023.

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2016	2017	2018	2020	2021	2022
Kab. Tanah Laut	26.97	40.7	29.3	9.4	10.52	26.6
Kab. Kotabaru	36.39	46.7	27.2	15.9	14.98	31.6
Kab. Banjar	26.89	26.1	29.1	20.2	17.68	26.4
Kab. Barito Kuala	35.91	36.3	28.9	15.2	14.56	33.6
Kab. Tapin	35.84	45.7	32.7	13.6	11.57	14.5
Kab. Hulu Sungai Selatan	28.76	39.9	20.7	7.1	6.01	20.3
Kab. Hulu Sungai Tengah	35.94	39.1	29	10	9.44	31.1
Kab. Hulu Sungai Utara	48	39.4	38.8	21.3	19.66	28
Kab. Tabalong	32.71	36.2	35.3	11.5	8.4	19.7
Kab. Tanah Bumbu	25.41	17.9	26.1	6.4	4.13	16.1
Kab. Balangan	15.77	35.3	34.6	26.2	17.97	29.8
Kota Banjarmasin	33.64	31.5	24.9	5.8	4.23	22.4
Kota Banjarbaru	20.99	29	23.5	17.3	17.14	22.1
Prov. Kalimantan Selatan	31.12	34.13	29.1	12.2	10.64	24.6

Dari data tersebut di atas, maka Kabupaten Kotabaru mempunyai prevalensi stunting di atas Provinsi Kalimantan Selatan sehingga diperlukan kebijakan daerah dalam rangka penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Kotabaru.

Dari sisi ekonomi dan keuangan pengalaman dan bukti internasional menunjukkan bahwa kerugian ekonomi negara akibat stunting sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data World Bank, PDB negara kita adalah sebesar Rp.13.000 Triliun pada tahun 2017, ini berarti bahwa kerugian akibat stunting diperkirakan sebesar Rp. 260 – 390 Triliun, kerugian lainnya adalah sekitar 9 juta anak indonesia terancam kehilangan IQ 10 – 15 point, pada tahun 2015 indonesia berada di peringkat 69 terendah dari 71 negara (Cooperation et al., 2013). kehilangan 1% tinggi badan karena stunting berhubungan dengan kehilangan 1,4% produktifitas (Jalal, 2017;Tim TNP2K, 2018). Inilah yang menjadi alasan mendasar kenapa stunting menjadi salah satu prioritas atau fokus pemerintah dalam

RPJMN Tahun 2020-2024 dan melibatkan kurang lebih 20 lebih Kementerian/Lembaga untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, terkait dengan percepatan penurunan stunting, target sebagai berikut:

No.	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp 1 Triliun)	Pelaksana
15	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan <i>Stunting</i>	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup. Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> hingga 14% 	87,1 (APBN)	a.l Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda

Meskipun beberapa indikator menunjukkan capaian positif, pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi ke depan masih perlu ditingkatkan. Di dalam pengelolaan sumber daya pangan, misalnya: (1) keterhubungan antara sentra produksi pangan dan wilayah dengan permintaan pangan tinggi masih perlu diperkuat; (2) kecukupan pasokan dan kualitas pangan di wilayah rentan kelaparan, *stunting*, kemiskinan dan perbatasan perlu lebih difokuskan dalam pengelolaan pangan; dan (3) integrasi data produksi pangan strategis dengan realisasi impor⁶.

Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan *maternal*, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal. Penggunaan kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/CPR*) cara modern menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2

⁶ RPJMN Tahun 2020-2024.

persen (SDKI 2017). Angka kelahiran (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) umur 15-19 tahun juga masih tinggi disebabkan rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak serta penyiapan kehidupan berkeluarga yang masih belum optimal. Pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup juga masih rendah sehingga prevalensi *stunting* masih tinggi⁷.

Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup: a) penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat; b) pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan; c) percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; d) peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan; e) penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*); f) penguatan sistem surveilans gizi; g) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam

⁷ RPJMN Tahun 2020-2024.

intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan h) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat⁸.

Mendukung pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran prioritas nasional seperti peningkatan kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan angka *stunting*, penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan mutu sumber daya manusia siap kerja, pengurangan emisi karbon, pengelolaan kawasan hutan dan daerah konservasi, dan pengurangan resiko bencana; kawasan ekonomi strategis; serta pencapaian tujuan pembangunan global (SDGs);

Pemerintah Kabupaten Kotabaru sudah menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 171 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 172) untuk selanjutnya ditulis Perbup No. 171 Tahun 2022, sebagai payung hukum dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru. Perbup No. 171 Tahun 2022 yang materi muatannya mengadopsi ketentuan Perpres No. 72 Tahun 2021, merupakan pengaturan atas tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Kotabaru.

Tentu diperlukan penguatan Perbup No. 171 Tahun 2022 menjad Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang

⁸ RPJMN Tahun 2020-2024.

Pencegahan dan Penanganan Stunting, dengan memperkuat landasan hukum pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru diharapkan mengakselerasi penurunan prevalensi stunting yang di atas angka prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan peningkatan Perbup No. 171 Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting dari aspek pendanaan dalam APBD Kabupaten Kotabaru akan lebih besar alokasinya karena dalam ketentuan peraturan daerah dimaksud diatur ketentuan mengenai pendanaan dalam APBD untuk pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Kotabaru dengan tentang memperhatikan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, wajib berpedoman pada Norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “Daerah dalam menetapkan kebijakan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Untuk menanggapi itu, Kabupaten Kotabaru melakukan beberapa upaya dalam penanganan stunting termasuk intervensi spesifik dan sensitif, termasuk upaya koordinatif. Rapat Koordinasi anggota TPPS beberapa kali dilaksanakan. Jabatan yang tercantum dalam SK TPPS Kabupaten Kotabaru diundang untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi. Berbagai program dari masing-masing SKPD dibahas dan diarahkan secara khusus dalam pengentasan stunting. Usaha itu perlu dikuatkan lagi dan lagi guna memberikan pemahaman tentang tanggung jawab siapa melakukan apa. Sehingga apa yang dimaksud dengan konvergensi dalam percepatan penurunan stunting dapat diwujudkan⁹.

Kemudian, untuk mendasarkan intervensi sensitif dan spesifik, sinkronisasi data dari sumber-sumber yang valid diusahakan agar intervensi tidak tumpang tindih. Data basis yang digunakan untuk mengaudit kasus stunting misalnya, diambil dari EPPGBM. Sedangkan data untuk intervensi sensitif didasarkan pada data PK. Ikhtiar lain juga tak henti dikuatkan. Tim pendamping keluarga yang tersebar di seluruh desa dilatih untuk melakukan pendampingan dan edukasi pencegahan stunting. Di kecamatan, pertemuan TPPS kecamatan

⁹ Tim Percepatan Penurunan Stunting. 2023. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023. Kotabaru: Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kotabaru, hlm. 4.

diselenggarakan untuk membicarakan dan menyusun rencana kerja. Dan banyak program dan usaha lain yang telah dilakukan. Dari rentetan program itu semua, diharapkan prevalensi stunting di Kabupaten Kotabaru bisa diturunkan¹⁰.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting. Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting yang disusun untuk menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait:

¹⁰ *Loc.Cit*, hlm. 4

1. Bagaimanakah penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam rangka penurunan stunting di Daerah?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kotabaru?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Kegunaan

- a. memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru serta masyarakat Kabupaten Kotabaru mengenai urgensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. masukan bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting agar dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan.
- c. Memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini, agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berdasarkan penelitian hukum dengan tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹¹ Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹² Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.¹³ Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

¹² Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, hlm. 43.

¹³ Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 29.

hukum tersier yang berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.¹⁴ Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.¹⁵ Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

¹⁵ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

(asas hukum) antara konstitusi dengan Undang-Undang, sesama Undang-Undang, Undang-Undang dengan peraturan pemerintah.¹⁶

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh peneliti untuk menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

Dalam pendekatan perundang-undangan maka hukum diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. *comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- b. *all inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- c. *systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara *hierarchy*.¹⁷

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio legis* lahirnya perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait objek dalam penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan

¹⁶ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

¹⁷ Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁸

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹⁹ Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstrakkan dari hal-hal yang partikular.²⁰

3. Bahan hukum

Menurut Morris L. Cohen bahwa sumber hukum primer akan terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai bentuk kepustakaan di bidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk didalamnya pandangan-pandangan dari para pakar hukum.²¹ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

¹⁹ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit.*, hlm. 47.

²⁰ Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

²¹ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, hlm. 1 – 3.

Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum positif berdasarkan hierarkinya, diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia serta Berita Negara Republik Indonesia dan lembaran daerah serta berita daerah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 5) Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 171 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 172).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer yang

relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan artikel hukum cetak maupun elektronik, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kotabaru.

5. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan lebih menekankan pada penelusuran dokumen (studi dokumen) yakni bahan-bahan yang tertulis yang berisi informasi yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum yang relevan

untuk penelitian hukum yang dilakukan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum, publikasi ilmiah baik yang tercetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum terlebih dahulu dipelajari dan bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian dicatat dan dituangkan dalam kartu-kartu kecil untuk dicatat identitas buku, pendapat penulis terkait permasalahan dalam penelitian naskah akademik ini, beserta nomor halaman pemuatannya, disertai beberapa catatan kecil dari peneliti. Informasi yang telah diperoleh terus dikembangkan ke sumber-sumber bahan hukum lainnya melalui teknik bola salju untuk mendapatkan informasi atau bahan hukum selengkap mungkin terkait permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

6. Analisa bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam

penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif.

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Melalui masukan dari Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting melalui FGD dan pemberian masukan teknis materi muatan Raperda dimaksud.

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab dan memecahkan permasalahan yang diajukan.

Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti teknik penyusunan dalam penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

A. Kajian Teoritis

1. Stunting

Stunting adalah suatu kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya sebagai akibat dari masalah gizi kronis yaitu kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Kasus stunting di Indonesia masih menjadi permasalahan besar yang memerlukan penanganan serius seluruh pihak, sehingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menjadikan program penanganan stunting sebagai program prioritas nasional yang memerlukan penanganan secara terintegrasi guna menekan peningkatan jumlah kasus²².

Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Keadaan ini dipresentasikan dengan nilai *z-score* tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari -2 standar deviasi (SD) berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO²³. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai.

²² Hardianto Rahman, dkk. 2023. *Upaya Penanganan Stunting Di Indonesia Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten*. Jatinangor: Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK). Akreditasi Jurnal Nasional Sinta 4 Vol VIII, No.01, Juni 2023.

²³ WHO. 2010. *Nutrition landscape information system (NLIS) country profile indicators: Interpretation guide*. Geneva: World Health Organization.

Stunting menjadi salah satu masalah utama kesehatan secara global, berdasarkan *Global Nutrition Report 2017* satu dari empat anak (155 juta) mengalaminya. Hal ini sejalan dengan pendapat Victor Owino dkk yang menyatakan bahwa sekitar 25% anak usia dibawah 5 tahun di dunia mengalami stunting²⁴.

Stunting diidentifikasi dengan menilai panjang atau tinggi anak (panjang telentang untuk anak kurang dari 2 tahun dan tinggi berdiri untuk anak usia 2 tahun atau lebih) dan menginterpretasikan pengukuran dengan membandingkannya dengan indikator nilai standar yang dapat diterima. Ada kesepakatan internasional bahwa anak-anak terhambat jika panjang/tinggi badan mereka di bawah 2 SD dari median Standar Pertumbuhan Anak WHO untuk usia dan jenis kelamin yang sama²⁵. Demikian pula, anak-anak dianggap sangat terhambat jika panjang/tinggi badan mereka di bawah 3 SD dari median standar pertumbuhan anak WHO untuk usia dan jenis kelamin yang sama.

Stunting adalah sebuah entitas kompleks yang mungkin mencerminkan beberapa etiologi, terutama yang miskin, diet yang tidak seimbang dan asupan vitamin/mikronutrien yang tidak mencukupi. Hal ini juga melibatkan faktor sosial,

²⁴ Victor Owino. dkk. 2016. *Environmental Enteric Dysfunction and Growth Failure/Stunting in Global Child Health*. Artikel dalam journal of the American Academy of Pediatrics.

²⁵ R.E. Black R.E. dkk. 2013. *Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries*. Lancet 382, 427–451.

termasuk sumber daya dan konfigurasi Keluarga, serta kondisi politik dan ekonomi yang lebih luas di mana anak tinggal²⁶.

2. Faktor Penyebab Stunting

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner baku untuk mengetahui faktor resiko penyebab stunting dan food recall. Kuesioner baku yang di buat oleh peneliti Pibriyanti dkk, terkait identitas responden dan faktor-faktor penyebab *stunting* yang diantaranya yaitu: jenis kelamin, berat badan lahir, riwayat kesehatan penyakit infeksi (ISPA dan diare), ASI eksklusif, status ekonomi keluarga dan pendidikan orang tua²⁷.

Faktor penyebab stunting dapat dikelompokkan menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Praktik pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi yang diderita anak menjadi faktor penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi anak dan bisa berdampak pada stunting. Sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan²⁸.

Status sosial ekonomi keluarga seperti pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, pengetahuan ibu tentang gizi, dan jumlah anggota keluarga secara tidak langsung dapat

²⁶ Pascale Von Aesch, dkk. 2018. *Identifying the etiology and pathophysiology underlying stunting and environmental enteropathy: study protocol of the AFRIBIOTA project*. <https://doi.org/10.1186/s12887-018-1189-5>. Diunduh tanggal 02 Februari 2024.

²⁷ Kartika Pibriyanti. dkk. 2019. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Slogohimo Kabupaten Wonogiri*. Artikel dalam Darussalam Nutrition Journal, hlm. 3.

²⁸ Rosha dkk., 2020. *Penyebab Langsung dan Tidak Langsung Stunting di Lima Kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (Study Kualitatif Kohor Tumbuh Kembang Anak Tahun 2019)*. Bogor: Buletin Penelitian Kesehatan, hlm. 48.

berhubungan dengan kejadian *stunting*. Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 menunjukkan bahwa kejadian *stunting* balita banyak dipengaruhi oleh pendapatan dan pendidikan orang tua yang rendah. Keluarga dengan pendapatan yang tinggi akan lebih mudah memperoleh akses pendidikan dan kesehatan sehingga status gizi anak dapat lebih baik²⁹.

Stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah³⁰. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan yang efektif maka harus diketahui penyebab atau determinan dari masalah *stunting* terlebih dahulu. Penyebab malnutrisi dapat secara singkat dinyatakan sebagai berikut (Dawn, Basu, & Fellow, 2014):

1. Kemiskinan: orang-orang dari kelompok berpenghasilan rendah tidak mampu mendapatkan kualitas dan kuantitas makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Kekurangan ini mempengaruhi kapasitas mereka untuk pekerjaan fisik yang berakibat pada rendahnya penghasilan dan kemiskinan. Malnutrisi dengan demikian terkait dengan lingkaran setan kemiskinan.
2. Kehamilan dini: kehamilan remaja dini berbahaya tidak hanya untuk kesehatan ibu tetapi juga untuk neonatus. Kemungkinan kematian ibu dan bayi baru lahir dan komplikasi terkait kehamilan adalah tinggi jika seorang gadis hamil sebelum tubuhnya mencapai kematangan fisik.

²⁹ R Bishwakarma. 2011. *Spatial Inequality in Children Nutrition in Nepal: Implications of Regional Context and Individual/Household Composition*. (Disertasi, University of Maryland, College Park, United States). <http://hdl.handle.net/1903/11683>, diakses pada tanggal 2 Februari 2024.

³⁰ Terjadinya *stunting* pada balita sering kali tidak disadari, dan setelah dua tahun baru terlihat ternyata balita tersebut pendek. Masalah gizi yang kronis pada balita disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat orang tua/keluarga tidak tahu atau belum sadar untuk memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anaknya. Weny Lestari. 2018. *Stunting: Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan Terkait Gizi dan Pola Pengasuhan Balita di Kabupaten Jember*, Artikel dalam *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* | Volume 9, No. 1 Juni 2018 ISSN: 2086-6305 (print) ISSN: 2614-5863 (electronic) DOI: <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084> link online: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>, hlm. 18.

3. Berat badan lahir rendah: malnutrisi selama kehamilan memuncak menjadi insiden berat rendah yang tinggi (<2,5 kg) selama kelahiran. Bayi-bayi semacam itu rentan menghadapi hambatan pertumbuhan karena cadangan nutrisi tubuh yang buruk. Para ibu juga dapat menunjukkan kinerja menyusui yang buruk.
4. Infeksi dan penyakit: penyakit seperti diare, radang paru-paru, campak, malaria dan TB paru mengendap menjadi kekurangan gizi akut dan memperparah defisit nutrisi yang ada. Tuntutan metabolik untuk protein lebih tinggi selama infeksi.
5. Praktik pemberian ASI yang buruk: tidak ada pemberian ASI pada seorang anak maka anak tersebut akan menjadi rentan terhadap kekurangan gizi. Pemberian makanan buatan sering terbukti menjadi bencana bagi bayi karena kualitas susu pengganti yang buruk, pengenceran yang berlebihan dan penggunaan botol dan puting susu yang tidak higienis.
6. Penyebab lain: kehamilan berulang, jarak kelahiran yang tidak tepat, pantangan sosial dan pemisahan anak dari orang tua sering mengakibatkan kekurangan gizi di kalangan anak-anak.

Berikut ini adalah uraian determinan atau faktor resiko kejadian stunting:

a. Berat Badan Lahir

WHO Tahun 2003 membagi BBLR dibagi menjadi tiga kelompok yaitu prematuritas, *intrauterine growth restriction (IUGR)* dan karena keduanya. Berat lahir yang dikategorikan normal (≥ 2500 g) dan rendah (<2500g) (Kemenkes RI, 2010). Defisiensi energi kronis atau anemia selama kehamilan dapat menyebabkan ibu melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Tingginya angka BBL diperkirakan menjadi penyebab tingginya kejadian *stunting* di Indonesia. BBL (Berat Bayi Lahir) dibagi menjadi tiga kategori yaitu : 1) bayi dengan BBL <2500 gram, bayi dengan BBL rendah (*low birth weight*); 2) Bayi dengan BBL 2500-2999 gram, BBL kurang (*deficient*

birth weight) ; 3) Bayi dengan BBL 3000 gram atau lebih, BBL baik (*favorable birth weight*).

b. Panjang badan Lahir rendah

Faktor resiko kejadian *stunting* pada anak usia 12 bulan di adalah panjang badan lahir rendah.

c. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian *stunting* pada balita. Anak perempuan

memiliki efek protektif atau resiko lebih rendah 29 persen terhadap *stunting* dibandingkan dengan anak laki-laki. Perempuan lebih banyak mengandung lemak dalam tubuhnya yang berarti bahwa lebih banyak jaringan tidak aktif dalam tubuhnya meskipun berat badan yang sama dengan anak laki-laki. Energi yang diperlukan 10 persen lebih rendah dari laki laki dan kebutuhan gizi anak laki-laki lebih besar dari perempuan.

d. Usia Anak

Usia adalah faktor internal anak yang mempengaruhi kejadian *stunting*. Menurut Martorell dkk menyatakan, gangguan linier (*stunting*) postnatal terjadi mulai usia 3 bulan pertama kehidupan, suatu periode di mana terjadi penurunan pemberian ASI, makanan tambahan mulai diberikan dan mulai mengalami kepekaan terhadap infeksi. Anak berusia 0-12 bulan memiliki efek protektif atau resiko lebih rendah 41

persen terhadap stunting dibandingkan dengan anak berusia berusia 13-23 bulan³¹.

e. Riwayat Diare

Diare dalam waktu yang lama dan berulang pada anak meningkatkan terjadinya kejadian stunting. Meskipun hubungan antara malnutrisi, lingkungan dan diare sangat kompleks, beberapa penelitian menemukan hubungan antara stunting dan pathogen beberapa penyakit disebabkan oleh diare. Tingginya angka kejadian diare pada dua tahun pertama kehidupan berhubungan dengan tingginya angka kejadian stunting. Diare dihubungkan dengan gagal tumbuh karena terjadi karena malabsorpsi zat gizi selama diare. Jika zat gizi seperti zink dan tembaga serta air yang hilang selama diare tidak diganti, maka akan timbul dehidrasi parah, malnutrisi, gagal tumbuh bahkan kematian.

f. Riwayat Imunisasi Dasar

Riwayat imunisasi juga berpengaruh signifikan terhadap terjadinya stunting. Kelengkapan imunisasi berpengaruh signifikan terhadap stunting. Karena imunisasi memberikan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang.

g. Pendidikan Ibu

³¹ Rosha dkk, 2020. *Penyebab Langsung dan Tidak Langsung Stunting di Lima Kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah*, Kota Bogor (Study Kualitatif Kohor Tumbuh Kembang Anak Tahun 2019). Bogor: Buletin Penelitian Kesehatan, hlm. 48.

Pengetahuan gizi ibu bisa menjadi penentu status gizi anak-anak maupun ibu itu sendiri, tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi terbatasnya akses terhadap praktek pengasuhan yang baik dan sarana kesehatan yang ada. Tingkat pendidikan ibu yang rendah dan pendapatan yang juga rendah umumnya menyebabkan kepercayaan diri ibu dalam mengakses sarana gizi dan kesehatan seperti Posyandu dan Puskesmas, termasuk aktivitas bina keluarga balita (BKB) rendah, sehingga amat perlu untuk dimotivasi. Aktivitas posyandu tampak menurun seiring berkurangnya perhatian dan dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap kegiatan posyandu. Posyandu dengan kader umumnya sudah tua dan tidak terjadi regenerasi yang baik. Mengingat peran pentingnya sebagai agen perubahan di pedesaan, peningkatan kualitas dan kuantitas kader posyandu diperlukan dalam memperbaiki status gizi dan kesehatan masyarakat.

h. Wilayah Tempat Tinggal

Faktor resiko lainnya terhadap kejadian stunting adalah wilayah tempat tinggal. Riskesdas 2013 menjelaskan bahwa persentase rumah tangga di pedesaan yakni 42,1 persen lebih tinggi jumlah balita yang mengalami stunting dibandingkan dengan perkotaan yaitu 32 persen

i. Sumber Air

Indonesia adalah negara dengan 13 % dari penduduknya tidak memiliki akses terhadap air bersih (UNICEF, 2013).

Sementara itu, air adalah sumber utama kehidupan manusia terutama digunakan untuk kebutuhan minum dan menjaga kebersihan tubuh. Air yang bersih menjadi faktor lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan. Dua sampai lima juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang ditularkan melalui air. Penularan penyakit infeksi dapat terjadi melalui air yang terkontaminasi oleh mikroorganisme seperti diare, cholera, disentri, typhoid, dan hepatitis. Anak – anak yang bertahan hidup dengan air minum yang terkontaminasi kemungkinan besar akan menderita malnutrisi, stunted, dan perkembangan otak (intelektual) yang terhambat (*Clean water changed lives*).

3. Dampak Stunting

Stunting memiliki dampak pada kehidupan balita, WHO mengklasifikasikan menjadi dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek meliputi peningkatan angka mortalitas dan morbiditas, penurunan perkemb kognitif, motorik, dan bahasa pada anak, peningkatan pengeluaran biaya kesehatan dan peningkatan peluang biaya perawatan anak yang sakit. Sedangkan untuk dampak jangka panjangnya meliputi penurunan tinggi badan pada saat dewasa, peningkatan obesitas dan hubungan dengan morbiditas, penurunan kesehatan reproduksi, penurunan prestasi di sekolah, penurunan potensi belajar peningkatan kapasitas, serta penurunan kapasitas dan produktivitas kerja (WHO, 2013).

a. Dampak Jangka Pendek

1) Dari Segi Kesehatan

Resiko dari kejadian *stunting* pada anak yaitu meningkatnya potensi kejadian morbiditas dan mortalitas pada masa kanak-kanak yang dalam jangka panjang juga berdampak pada kejadian morbiditas dan mortalitas pada saat dewasa. Aspek ini tercermin pada kegagalan anak mencapai potensi pertumbuhan liniernya karena kondisi kesehatan yang kurang optimal, nutrisi dan perawatan yang tidak memadai, serta kerusakan fisik dan kognitif parah yang tidak dapat diubah yang menyertai pertumbuhan yang terhambat.

WHO mencatat bahwa di dunia lebih dari 2 juta kematian anak umur 6–12 tahun berhubungan langsung dengan gizi terutama akibat *stunting* dan sekitar 1 juta kematian akibat KEP (Kekurangan Energi dan Protein), vitamin A dan zinc.

2) Dari Segi Perkembangan

Stunting berdampak pada perkembangan kognitif pada anak, akan terjadi keterlambatan. Terdapat pula bukti empiris tentang hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan anak dengan prestasi sekolah dan juga perkembangan kognitif pada anak sekolah.

Penelitian kohort prospektif di Jamaika, dilakukan pada kelompok usia 9-24 bulan, diikuti perkembangan psikologisnya ketika berusia 17 tahun, diperoleh bahwa

remaja yang terhambat pertumbuhannya lebih tinggi tingkat kecemasan, gejala depresi, dan memiliki harga diri (*self esteem*) yang rendah dibandingkan dibandingkan dengan remaja yang tidak terhambat pertumbuhannya. Anak-anak yang terhambat pertumbuhannya sebelum berusia 2 tahun memiliki hasil yang lebih buruk dalam emosi dan perilakunya pada masa remaja akhir.

3) Dari Segi Ekonomi

Dampak ekonomi jangka pendek dari stunting yaitu meningkatnya pengeluaran untuk biaya kesehatan dan juga biaya perawatan untuk anak yang sakit. Sebuah studi yang dilakukan di 137 negara yang berpendapatan rendah menunjukkan bahwa terdapat beban ekonomi dengan faktor resiko psikososial ibu dihubungkan dengan kejadian stunting yang terlihat dari hilangnya pendapatan tetap.

b. Dampak Jangka Panjang

1) Dari Segi Kesehatan

Anak-anak yang mengalami stunting pada dua tahun kehidupan pertama dan mengalami kenaikan berat badan yang cepat, beresiko tinggi terhadap penyakit kronis, seperti Obesitas, Hipertensi, dan Diabêtes. Stunting pada anak mengakibatkan penurunan sistem imunitas tubuh dan meningkatkan resiko terkena penyakit infeksi. Kecenderungan untuk menderita penyakit tekanan darah tinggi, diabetes, jantung dan obesitas akan lebih tinggi ketika anak stunting menjadi dewasa.

2) Dari Segi Perkembangan

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak yang pada masa balitanya mengalami stunting memiliki tingkat kognitif rendah, prestasi belajar dan psikososial buruk. Anak yang mengalami severe stunting di dua tahun pertama kehidupannya memiliki hubungan sangat kuat terhadap keterlambatan kognitif di masa kanak-kanak nantinya dan berdampak jangka panjang terhadap mutu sumberdaya. Kejadian stunting yang berlangsung sejak masa kanak-kanak memiliki hubungan terhadap perkembangan motorik lambat dan tingkat intelegensi lebih rendah.

3) Dari Segi Ekonomi

Stunting memiliki dampak yang signifikan secara ekonomi baik di tingkat individu, rumah tangga, dan masyarakat. Ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki postur tubuh yang baik berhubungan dengan produktivitas.

4. Upaya Penanganan Stunting

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025.

Indonesia sebagai negara anggota PBB dengan prevalensi *stunting* yang tinggi turut berupaya dan berkomitmen dalam upaya percepatan perbaikan gizi *scaling up nutrition* (SUN) masyarakat. Upaya tersebut tidak terlepas dari rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek dengan mengacu kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Badan Legislatif.

Upaya penanganan *stunting* di Indonesia tentunya akan berbeda dengan penanganan *stunting* di berbagai negara. Hal ini dikarenakan faktor penyebab *stunting*nya juga berbeda. Beberapa penyebab terjadinya permasalahan gizi pada anak di Indonesia termasuk *stunting* pada anak disebabkan karena kurangnya asupan gizi dan status kesehatan, akses sarana sanitasi lingkungan, pengetahuan orangtua.

Kerangka Intervensi *Stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kerangka pertama adalah intervensi gizi spesifik. Ini merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan *stunting*. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek. Kegiatan yang idealnya dilakukan untuk melaksanakan intervensi gizi spesifik dapat dibagi menjadi beberapa intervensi utama yang dimulai dari masa kehamilan ibu hingga melahirkan balita. Sedangkan kerangka kedua adalah intervensi gizi sensitif yang sifatnya

jangka panjang dan kegiatannya melibatkan sektor non kesehatan.

5. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau kebijaksanaan negara mempunyai definisi batasan yang beraneka ragam namun untuk mempelajarinya diperlukan beberapa definisi untuk membahas permasalahan sehingga mampu fokus dalam mengambil kesimpulan dalam pemecahannya. Menurut Jones kebijaksanaan negara adalah antar hubungan di antara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya³². Definisi yang dikemukakan Jones tersebut terlalu luas sehingga diperlukan spesifikasi pengertiannya³³.

Sedangkan menurut Dye mengemukakan kebijaksanaan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Dalam hal ini, pemerintah melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan dianggap sebagai alternatif kebijakan publik³⁴. Pengertian lain mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Anderson dimana kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan³⁵. Pendapat Anderson mempunyai kemiripan dengan pendapat Jenkins.

³²George, J.M. & Jones, G.R. 2012. *Understanding and Managing Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education, Inc, hlm. 54.

³³ Loc. Cit, hlm. 54.

³⁴Thomas R. Dye. 1987. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, hlm. 28.

³⁵ Anderson. J.E. 2011. *Public Policy Making*. London: Nelson, hlm. 57.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip kembali oleh Taufiqurrahman mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan/kesulitan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu³⁶.

Dalam hal ini, Jenkins mengemukakan kebijaksanaan negara adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batasan kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut³⁷. Sedangkan dalam Glossary di bidang administrasi negara menetapkan arti kebijaksanaan negara sebagai berikut: (a) *The organizing framework of purposes and rationales for government programs that deal with specified societal problems*; (b) *whatever governments choose to do or not to do*; (b) *The complex programs enacted and implemented by government* dalam Islamy³⁸.

Paradigma yang berkembang di masyarakat menganggap bahwa sebuah kebijakan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif yang berupa undang-undang,

³⁶Taufiqurrahman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawaban negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mustopo Beragama (Pers), hlm. 2.

³⁷W.I. Jenkins. 1978. *Policy Analysis*. Oxford: Martin Robertson, hlm. 24.

³⁸ M.I. Islamy. 2014. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 20.

peraturan pemerintah dan peraturan tertulis lainnya. Namun bentuk dari kebijaksanaan negara itu tidak hanya berupa peraturan maupun keputusan tertulis. Menurut Nugroho terdapat tiga bentuk kebijakan publik yaitu:

- a. bentuk pertama kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang terkodifikasi secara formal legal. setiap peraturan dari tingkat pusat atau nasional, hingga tingkat desa atau kelurahan adalah kebijakan publik, dalam kategori ini dibagi tiga tahap yaitu:
 - 1) kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu seperti undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.
 - 2) kebijakan publik yang bersifat meso, atau menengah, atau penjas pelaksana. kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. kebijakan ini dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau skb antar menteri, gubernur, dan bupati atau walikota.
 - 3) kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati dan walikota.
- b. bentuk kedua kebijakan publik adalah pernyataan pejabat publik. pernyataan yang paling dapat dianggap sebagai kebijakan publik adalah pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi dan dikutip oleh media massa dan disebarluaskan kepada masyarakat luas.
- c. bentuk ketiga dari kebijakan publik adalah gestur atau gerak, mimik, gaya pejabat publik kebijakan publik jenis ini merupakan bentuk kebijakan yang paling jarang untuk diangkat sebagai isu kebijakan. padahal pada praktiknya gerak, mimik, dan gaya pimpinan ditirukan oleh seluruh anak buah atau bawahannya³⁹.

Sekalipun implementasi kebijakan publik memainkan peran penting dalam merealisasikan misi suatu kebijakan publik, tetapi tidak berarti bahwa implementasi kebijakan publik terpisah dari tahapan formulasi. Fadillah (2013:43)

³⁹Riant Nugroho. 2016. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm. 30 – 35.

mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat tergantung pada tatanan kebijakan publik makro dan mikro. Artinya, formulasi kebijakan publik makro yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi oleh kebijakan publik operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan.

Sebagai jembatan untuk menghubungkan pendekatan *Top-down* dan *Bottom-up* inilah, Sabatier (2013:93) mengungkapkan pentingnya dilakukan advokasi kebijakan publik tidak hanya pada level formulasi tapi juga implementasi dan bahkan evaluasi kebijakan publik. Advokasi kebijakan publik menyangkut ekspresi keberpihakan seseorang pada nilai-nilai tertentu. Penggunaan advokasi kebijakan publik dalam implementasi kebijakan publik dimaksudkan untuk mengubah kondisi yang dikehendaki dengan cara memastikan penentu kebijakan publik berada di pihak yang melakukan advokasi, sehingga aspirasi masyarakat semaksimal mungkin terakomodasi.

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai suatu institusi, dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada berbagai tingkat pemerintahan baik bersifat vertikal

maupun horizontal dalam proses kebijakan publik⁴⁰. Di mana proses kebijakan publik ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga fungsi, yaitu: “perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pengawasan dan evaluasi (hasil) kebijakan publik” (Mustopadidjaja, 2012:43).

6. Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. oleh Marbun dan Mahfud mengklasifikasikan negara hukum dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *legal state* (negara hukum yang statis), yaitu negara yang bertindak sebagai wasit, penjaga malam atau menjamin keamanan yang dapat bertindak apabila terdapat gangguan keamanan.
- b. *welfare state* (negara hukum kesejahteraan/dinamis), yaitu negara hukum yang tidak semata-mata menjadi penjaga malam tetapi juga menjadi penjamin kesejahteraan warga masyarakat⁴¹.

Dalam konteks negara hukum modern *welfare state* maka negara tidak boleh mengabaikan terhadap permasalahan sosial yang ada termasuk dalam rangka penyelenggaraan kesehatan sosial di daerah, yang oleh ketentuan Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945, negara hadir dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial.

Negara hukum modern *welfare state* yang tegaskan merupakan negara hukum materiil yakni “sedangkan pengertian negara hukum materiil termasuk pengertian yang lebih luas

⁴⁰ Randal Ripley, 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Publisher, hlm. 156.

⁴¹ S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 43.

termasuk keadilan didalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfare state*)”⁴². Dalam kaitan di atas, Brian Z. Tamanaha mengemukakan *It is possible to lay out the alternative theoretical formulations of the rule of law in circulation today. There is no shortage of competing formulations, but they can be pared down to two basic categories, known by theorists as “formal” versions and “substantive versions,” each coming in the three distinct forms*⁴³.

Maka dalam kaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945, Negara hukum yang diperjuangkan di negeri ini ialah suatu negara hukum dalam artian yang materil, *the rule of just law*, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan dipenuhi (*to fulfill*)⁴⁴.

Konsep negara hukum kesejahteraan adalah bentuk konkrit dari peralihan prinsip pembatasan peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang melahirkan dalil “*The least government is the best government*” dengan idiom “*The state should intervene as little*

⁴² Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu, hlm. 397.

⁴³ Brian Z. Tamanaha. 2004. *On The Rule Of Law History, Politics, Theory*. New York: Cambridge University Press, hlm. 91.

⁴⁴ Abdul Mukhtie Fadjar. 2013. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Cet. I*, Malang: Setara Press, hlm. 5.

as possible in people's lives and businesses" menjadi prinsip yang menghendaki peran aktif negara dan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kepentingan (kesejahteraan) umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).

Hal ini sesuai dengan pendapat Adam Smith, yang menyebutkan bahwa fungsi negara adalah: (1) menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh negara itu sendiri (*security and order*); (2) melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau penindasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya (*justice enforcement*); dan (3) menyediakan sarana dan prasarana umum yang tidak dapat disediakan, dibangun atau dipelihara sendiri oleh anggota masyarakat (*public infrastructure development*)⁴⁵.

Desentralisasi dilihat dari dimensi kepentingan pemerintah merupakan wahana pendidikan politik, latihan kepemimpinan dan menciptakan stabilitas politik. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, desentralisasi dimaksudkan untuk mewujudkan kesempatan bagi masyarakat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal (*political equality*), meningkatkan kemampuan hak-hak dari komunitasnya (*local*

⁴⁵ Murtir Jeddawi. 2011. *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 33 – 34.

accountability) serta meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah (*local responsiveness*)⁴⁶.

B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting merupakan instrumen yuridis penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung materi muatan lokal yang merupakan aspirasi masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 250 UU No. 6 Tahun 2023, menyebutkan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”.

Pertama, Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa⁴⁷:

⁴⁶ Murtir Jeddawi. 2005. *Memacu Investasi di Era Ekonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda tentang Penanaman Modal*. Yogyakarta: UII Pres, hlm. 39 – 40.

⁴⁷ Adapun Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

- kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Karena asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut bersifat kumulatif, maka keseluruhan asas pembentukan peraturan-perundang undangan yang baik harus tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

Kedua, Asas Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dibentuk berdasarkan asas materi

-
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
 - d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. Keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

muatan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi⁴⁸:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal Ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus

⁴⁸ Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. asas Bhinneka tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

seluruhnya tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Sedangkan asas materi muatan yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Merupakan pengaturan kumulatif alternatif dalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

Adapun selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus sesuai dengan *pertama*, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu⁴⁹:

⁴⁹Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait langsung dengan pencegahan dan penanggulangan stunting yaitu:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Selanjutnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting juga harus sesuai dengan *kedua*, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 28 Tahun 1999)⁵⁰ dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

g. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Karena ketentuan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut bersifat kumulatif maka keseluruhan asas tersebut harus semuanya tercermin dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

⁵⁰ Asas umum penyelenggaraan negara diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014).⁵¹

Adapun yang dimaksud dengan AUPB, berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. AUPB merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang juga berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus sesuai asas pembentukan dan pedoman penyusunan peraturan daerah berdasarkan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak

⁵¹ Pengaturan asas penyelenggaraan pemerintahan juga diatur dalam Pasal 5 yaitu “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB.”

Penjelasan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Pemerintah Kabupaten Kotabaru sendiri telah menetapkan kebijakan daerah yakni Perbup No. 171 Tahun 2022, sebagai payung hukum dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru. Tentunya Perbup No. 171 Tahun 2022 belum dapat menjawab tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Kotabaru.

Adapun materi muatan Perbup No. 171 Tahun 2022 merupakan adopsi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru, sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (6) Perbup No. 171 Tahun 2022, dibentuk Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dibentuk dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Tingkat Desa.

Agar upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru dapat cepat, diperlukan koordinasi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kotabaru. Permasalahan stunting merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh lintas sektor. Jangkauan pengaturan Perbup No. 171 Tahun 2022 hanya terbatas pada lingkup pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa, merupakan kendala tersendiri. Sehingga perlu

peningkatan menjadi peraturan daerah dalam rangka penyelesaian stunting yang memang multi faktor tersebut.

Disamping itu diperlukan penanganan jangka pendek melalui bantuan sosial yang memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga perlu kepastian anggaran dalam APBD Kabupaten Kotabaru dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting di daerah. Kepastian anggaran ini perlu sebab sebegus apapun program dan kegiatan tanpa didukung oleh anggaran tidak dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang ada.


Data Stunting Berdasarkan EPPGBM bulan November 2023⁵²

No.	Puskesmas	Jumlah Balita Yang Diukur	Stunted	Prosentase Stunted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TANJUNG SELOKA	82	0	0
2.	TANJUNG LALAK	323	43	13,3
3.	BERANGAS	193	32	16,6
4.	DIRGAHAYU	192	9	4,7
5.	KOTABARU	583	44	7,5
6.	SEBATUNG	701	40	5,7
7.	MEKARPURA	510	28	5,5
8.	PANTAI	404	33	8,2
9.	SERONGGA	626	4	0,6
10.	SUNGAI KUPANG	302	55	18,2
11.	HAMPANG	103	9	8,7
12.	SUNGAI DURIAN	165	26	15,8
13.	TANJUNG BATU	166	7	4,2
14.	TAMIANGGERONGGANG	147	28	19
15.	BUNGKUKAN	170	21	12,4
16.	GUNUNG BATU BESAR	88	3	3,4
17.	BAKAU	55	8	14,5
18.	LONTAR	224	1	0,4
19.	SENGAYAM	243	12	4,9
20.	SUNGAI BALI	264	6	2,3
21.	MARABATUAN	233	10	4,3
22.	PUDI	197	25	12,7
23.	SAMPANAHAN	111	1	0,9
24.	KELUMPANG	155	24	15,5
25.	TANJUNG SAMALANTAKAN	122	7	5,7


⁵² Tim Percepatan Penurunan Stunting. 2023. *Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023*. Kotabaru: Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kotabaru, hlm. 5 – 6.

No.	Puskesmas	Jumlah Balita Yang Diukur	Stunted	Prosentase Stunted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26.	PAMANUKAN	157	20	12,7
27.	BANIAN	120	0	0
28.	TANJUNG SELAYAR	229	17	7,4
JUMLAH		8168	624	7,6

PREVALENSI BALITA WASTING (BERAT BADAN MENURUT TINGGI BADAN) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, SSGI 2022



PREVALENSI BALITA UNDERWEIGHT (BERAT BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, SSGI 2022



Program prioritas yang:

PROGRAM PRIORITAS	SKPD PENGAMPU
<ul style="list-style-type: none"> Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 	Dinas Kesehatan
<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 	DPUPR
<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 	Dinas Sosial
<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 	DP3AP2KB

PROGRAM PRIORITAS	SKPD PENGAMPU
<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 	DPMD
<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Pendidikan 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<ul style="list-style-type: none"> Program Pengawasan Keamanan Pangan 	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Berikut merupakan target dan realisasi capaian prevalensi stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah:

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	14%			9.12%	8.86%	8.46%	9%	8.84%	7%	6%	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		100%	100%	100%	100%	76.03%	73.91%	79%	80%	
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		100%	100%	100%	100%	72.61%	74.49%	75%	80%	
4	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		100%	100%	100%	100%	99.45%	99.34%	100%	100%	
5	Pelayanan Kesehatan Balita	100%		100%	100%	100%	100%	66.02%	62.82%	67%	70%	
	Akses Air Minum			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Akses Layak			-	-	-	-	25%	25%	26%	-	
	Akses Aman			-	-	-	-	24%	24%	25%	-	
	Akses Air Limbah			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Akses Layak	28.93%		-	-	-	-	66%	68%	68%	-	
	Akses Aman	28.93%		-	-	-	-	2%	3%	3%	-	
	Memastikan ibu hamil mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)			-	-	83%	-	-	-	-	-	
	asi eksklusif			-	-	55%	-	-	-	-	-	

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam peraturan daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu peraturan daerah.

Kajian tersebut didukung dengan analisis yang metode tertentu, antara lain *metode regulatory impact analysis* (RIA) dan metode *rule, opportunity, capacity, communication, interest, process and ideology* (ROCCIPI).

1. Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

Istilah asli: *Regulatory Impact Analysis*. Akronim: RIA.

Terjemahan lainnya:

- a. analisis dampak peraturan.
- b. analisis pengaruh regulasi.
- c. analisis pengaruh peraturan⁵³.

Adapun dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Dalam salah satu panduan yang diterbitkan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan Undang-Undang dengan metode analisa yang konsisten seperti *benefit-cost analysis*⁵⁴.

proses yang dilakukan dalam ria adalah:

1. identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah

⁵³ Marhaendra Wijaatmaja. 2015. *Kegiatan Kajian Peraturan Daerah*. Bali: Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali, hlm. 3.

⁵⁴ Suska. 2012. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011* Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 juni 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 360.

- (problem) dengan gejala (*symptom*), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.
2. penetapan tujuan. setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak.
 3. pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. dalam metode rila, pilihan atau alternatif pertama adalah “*do nothing*” atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (*baseline*) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.
 4. penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*)nya. setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/ pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) pada masing-masing pilihan. secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan “uang”. oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau *do nothing*).
 5. pemilihan kebijakan terbaik. analisis biaya-manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (*net benefit*), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.

6. penyusunan strategi implementasi. langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.
7. partisipasi masyarakat di semua proses. semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (*key stakeholder*)⁵⁵.

Tujuan RIA adalah terciptanya *good regulatory governance* –tata kelola pemerintahan yang mengembangkan perumusan peraturan yang efektif, berorientasi pasar, melindungi lingkungan dan kehidupan sosial. prinsip RIA adalah:

- a. *minimum effective regulation*, regulasi dibuat apabila benar-benar diperlukan.
- b. *competitive neutrality*, netralitas terhadap persaingan dengan menggunakan mekanisme pasar.
- c. *transparency & participation*, transparan dengan pelibatan stakeholder.
- d. *Cost Benefit (cost effectiveness)*. Manfaat lebih besar daripada biaya, bila tidak mungkin setidaknya efektivitas biaya⁵⁶.

Berdasarkan metode RIA, maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* merupakan kebijakan daerah dalam rangka menjaga pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Kotabaru. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* menjadi kebijakan daerah dalam mengantisipasi tingginya angka prevalensi *stunting*.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 363 – 365.

⁵⁶ *Ibid*.

2. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIPI)

Teori ROCCIPI merupakan Teori perundang-undangan yang yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekera adalah untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang. Teori ini lebih dikenal dengan ROCCIPI, yang terdiri 7 (tujuh) kategori, yakni: *rule* (peraturan), *opportunity* (kesempatan), *capacity* (kemampuan), *communication* (komunikasi), *interest* (kepentingan), *process* (proses), dan *ideology* (ideologi). Kategori-kategori ini dapat dipilah menjadi dua kelompok faktor penyebab, yakni faktor objektif (yang meliputi: *rule*/peraturan), *opportunity*/ kesempatan), *capacity*/ kemampuan), *communication*/ komunikasi, dan *process*/ proses) dan faktor subjektif (yang meliputi: *interest*/ kepentingan dan *ideology*/ ideologi). Penjelasan masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, faktor subjektif, terdiri dari apa yang ada dalam benak para pelaku peran: Kepentingan-kepentingan mereka dan “ideologi-ideologi (nilai-nilai dan sikap)” mereka. Hal-hal ini merupakan apa yang semula diidentifikasi kebanyakan orang berdasarkan naluri sebagai “alasan” dari perilaku masyarakat. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepentingan (atau insentif). Kategori ini mengacu pada pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat untuk mereka sendiri. Hal ini termasuk bukan hanya insentif materiil tetapi juga insentif non-materiil, seperti penghargaan dan acuan kelompok berkuasa. Fokus pada penjelasan yang berkaitan dengan kepentingan

umumnya menghasilkan tindakan perundang-undangan yang menerapkan tindakan motivasi ke arah kesesuaian yang bersifat langsung - hukuman dan penghargaan - yang dirancang untuk mengubah kepentingan-kepentingan tersebut.

2. Ideologi (nilai dan sikap). Ideologi merupakan kategori subjektif kedua dari kemungkinan penyebab perilaku. Bila ditafsirkan secara luas, kategori ini mencakup motivasi-motivasi subjektif dari perilaku yang tidak dicakup dalam "kepentingan". Motivasi tersebut termasuk semua hal mulai dari nilai, sikap dan selera, hingga ke mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia, kepercayaan keagamaan dan ideologi politik, sosial dan ekonomi yang kurang lebih cukup jelas. Alvin Gouldner memasukkan hal-hal tersebut dalam istilah: "asumsi-asumsi domain".

Faktor subjektif-Kepentingan dan Ideologi-memang menawarkan penjelasan secara parsial perilaku bermasalah. Akan tetapi, sesuai dengan hakikatnya, penjelasan tersebut terfokus pada penyebab perilaku perorangan di dalam struktur kelembagaan yang ada. Sebagai akibatnya, pemecahan perundang-undangan dirancang untuk mengubah kepentingan dan ideologi perorangan. Penyelesaian perundang-undangan yang ditujukan hanya pada penyebab subjektif dari perilaku bermasalah tidak dapat mengubah faktor kelembagaan objektif yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut.

Kedua, faktor objektif. Berbeda dengan faktor subjektif, kategori-kategori objektif ROCCUPI peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi dan proses memusatkan perhatian pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Kategori ini harus merangsang seorang penyusun rancangan peraturan daerah untuk memformulasikan hipotesis penjelasan yang agak berbeda dan

usulan pemecahan. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan. Kebanyakan masalah yang mencapai tahap penyusunan rancangan undang-undang tidak ada dengan tiba-tiba. Hampir selalu, batang tubuh undang-undang yang layak mempengaruhi perilaku. Orang berperilaku sedemikian rupa, bukan di hadapan satu peraturan, tetapi di depan kesatuan kerangka undang-undang. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut dapat membantu menjelaskan perilaku bermasalah dengan satu atau beberapa dari lima alasan berikut ini:
 - Susunan kata dari peraturan tersebut mungkin kurang jelas atau rancu, sehingga sampai memberikan wewenang tentang apa yang harus dilakukan;
 - Beberapa peraturan mungkin mengizinkan atau mengizinkan perilaku yang bermasalah;
 - Peraturan tersebut tidak menangani penyebab-penyebab dari perilaku bermasalah.
 - Peraturan tersebut mungkin mengizinkan pelaksanaan yang tidak transparan, tidak bertanggung jawab dan tidak partisipatif.
 - Peraturan tersebut mungkin memberikan kewenangan yang tidak perlu kepada pejabat pelaksana dalam memutuskan apa dan bagaimana mengubah perilaku bermasalah tersebut.
2. Kesempatan. Apakah lingkungan di sekeliling pihak yang dituju oleh suatu undang-undang memungkinkan mereka untuk berperilaku sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang tersebut? Atau, sebaliknya, apakah lingkungan tersebut membuat perilaku yang sesuai tidak mungkin terjadi? Misalnya, bila kebijakan pemerintah berpihak pada peningkatan penanaman tanaman keras di tengah dominasi petani tanaman pangan, apakah para petani tersebut memiliki akses masuk menembus pasar tanaman keras? Apabila tidak, mereka akan kekurangan kesempatan untuk menjual barang-barang mereka di pasar.
3. Kemampuan. Apakah para pelaku peran memiliki kemampuan berperilaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang ada? Berangkat dari situasi ini, maka kategori ini memfokuskan perhatian pada ciri-ciri pelaku yang menyulitkan atau tidak memungkinkan mereka berperilaku sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang ada. Misalnya, apabila petani tanaman pangan kekurangan kredit atau keahlian teknis, kemungkinan mereka tidak memiliki kemampuan menanam tanaman pangan.
4. Komunikasi. Ketidaktahuan seorang pelaku peran tentang undang-undang mungkin dapat menjelaskan mengapa dia berperilaku tidak sesuai. Apakah para

pihak yang berwenang telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengkomunikasikan peraturan-peraturan yang ada kepada para pihak yang dituju? Tidak ada orang yang dengan secara sadar mematuhi undang-undang bila dia mengetahui perintah.

5. Proses. Menurut kriteria dan prosedur apakah - dengan Proses yang bagaimana - para pelaku peran memutuskan untuk mematuhi undang-undang atau tidak? Biasanya, bila sekelompok pelaku peran terdiri dari perorangan, kategori "Proses" menghasilkan beberapa hipotesis yang berguna untuk menjelaskan perilaku mereka. Orang-orang biasanya memutuskan sendiri apakah akan mematuhi peraturan atau tidak. Akan tetapi, dalam hal organisasi yang kompleks (misalnya, sebuah perusahaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serikat buruh, dan khususnya instansi pelaksana pemerintah, Proses dapat saja merupakan kategori ROCCIPI yang paling penting.

Kategori ROCCIPI tersebut mengandung pengertian sebagai

berikut:

1. *Rule* (Peraturan Perundang-undangan). Menganalisis seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku bermasalah, ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan yang sudah ada.
2. *Opportunity* (Peluang/Kesempatan). Menganalisis berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah.
3. *Capacity* (kemampuan). Menganalisis kemungkinan timbulnya perilaku bermasalah karena faktor kemampuan.
4. *Communication* (Komunikasi). Perilaku bermasalah mungkin timbul karena ketidaktahuan pemeran akan adanya peraturan. Ini juga harus dianalisis dalam rangka menemukan sebab perilaku bermasalah.
5. *Interest* (Kepentingan). Kategori ini berguna untuk menjelaskan pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Pandangan pemeran ini mungkin menjadi penyebab perilaku bermasalah.
6. *Process* (Proses). Kategori proses juga merupakan penyebab perilaku bermasalah. Ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. Proses input menyangkut siapa saja yang dimintai masukan. Proses konversi siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Proses output menyangkut siapa dan dengan cara apa keputusan akan dikeluarkan. Proses umpan balik menyangkut siapa saja yang dimintai umpan balik.

7. *Ideology* (ideologi). Kategori ini menunjuk pada sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak.

Ketujuh agenda ROCCIPI bukan suatu urutan prioritas, namun hanya alat bantu agar mudah mengingat. Tidak seluruh kategori harus terpenuhi. Bisa jadi penyebab perilakunya hanya kategori ROCC, karena tidak ada penyebab dalam kategori IPI. Kategori-kategori dalam ROCCIPI bisa jadi belum lengkap, karena itu terbuka untuk ditambahkan dengan kategori baru⁵⁷.

Dalam perancangan peraturan perundang-undangan, Teori ROCCIPI dapat digunakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, yakni:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting mengatur Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kotabaru diperlukan karena kelemahan terkait dengan ketentuan Perbup Kotabaru No. 71 Tahun 2022.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting memberikan kesempatan yang diperlukan kebijakan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru.
- c. Kemampuan adalah menyangkut ketersediaan dan penggunaan sumber daya yang menjadi penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru.

⁵⁷ Rival Gulam Ahmad, dkk. 2007. *Jurus Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial: Sebuah Manual Untuk Praktisi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm. 9.

- d. Tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru untuk dimaksimalkan dalam menurunkan stunting di daerah.
- e. Perlunya sosialisasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru dengan keterlibatan semua stakeholder di daerah.
- f. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam upaya pemerintah daerah menurunkan stunting di daerah.
- g. Seluruh masyarakat di Kabupaten Kotabaru mempunyai kepentingan yang sama dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di daerah.

Selanjutnya dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting mempunyai:

1. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat

Sistem baru yang diatur dalam ketentuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yakni dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, upaya pemerintah daerah tidak hanya dalam penurunan prevalensi stunting namun juga mencegah terjadinya stunting.

2. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap beban keuangan daerah

Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan stunting yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sesuai dengan ketentuan Pasal 282 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD”.

Dalam rangka pembebanan anggaran pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru pada APBD Kabupaten Kotabaru berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTABARU TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
STUNTING

A. Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Pencegahan dan penanggulangan stunting oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2021, mempunyai irisan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Ketentuan Pasal 28A UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial

yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Adapun Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah”.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Ketentuan Pasal 18 UU No. 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Adapun terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting oleh pemerintah desa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desa, adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”.

Ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Kewenangan Desa meliputi:

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Tata laksana gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk perbaikan atau pemulihan pada gagal tumbuh, berat badan kurang, gizi kurang, gizi buruk, **stunting**, gizi berlebih, dan defisiensi mikronutrien serta masalah gizi akibat penyakit”.

Dalam Penjelasan Pasal 167 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2023 menyebutkan “Program pemerintah, antara lain, berupa program penanggulangan tuberkulosis, *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome* (HIV/AIDS), dan **stunting**”. Adapun ketentuan Pasal 167 UU No. 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “Integrasi Pelayanan Kesehatan primer ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, terutama Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif”. Dengan demikian program penanggulangan stunting diintegrasikan dalam integrasi pelayanan kesehatan primer.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU No. 17 Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka keterpaduan dan akselerasi percepatan pemenuhan gizi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan intervensi dalam rangka pemenuhan dan perbaikan gizi.
- (2) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU No. 17 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi”.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 43

Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.

6. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perpres No. 72 Tahun 2021

menyebutkan bahwa:

Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Perpres No. 72 Tahun 2021

menyebutkan bahwa “Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*".

Ketentuan Pasal 10 Perpres No. 72 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Ketentuan Pasal 12 Perpres No. 72 Tahun 2021 menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Ketentuan Pasal 22 Perpres No. 72 Tahun 2021

menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.

Ketentuan Pasal 24 Perpres No. 72 Tahun 2021

menyebutkan bahwa:

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengkoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Ketentuan Pasal 25 Perpres No. 72 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Sumber pendanaan Percepatan Penurunan **Stunting** berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 111 Tahun 2022, menyebutkan bahwa:

- TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
 - b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
 - c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
 - d. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Kode	Noomenkelatur Urusan Kabupaten	Kinerja	Indikator	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat			

Kode	Noomenkelatur Urusan Kabupaten	Kinerja	Indikator	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
2 14 03 2.04 0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2 14 04 2.02 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan
2 14 04 2.02 0006	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Tema kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus kebijakan fiskal nasional difokuskan pada 1) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan

peningkatan akses infrastruktur dasar; 2) **penurunan stunting**; 3) pengendalian inflasi; dan 4) peningkatan investasi. Selain itu untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah Pemerintah juga mendorong untuk terus dilakukan penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.

m. Belanja daerah:

2) belanja daerah dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:

a) Penurunan stunting antara lain:

- (1) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
- (2) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitif seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.
- (3) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

5) pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan:

a) transfer pemerintah pusat meliputi:

(1) transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak

penerimaan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas antara lain mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan, dan/atau

pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

b. anggaran kesehatan

3) prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

b) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting:

- (1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
- (2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
- (3) pemeriksaan kehamilan (antenatal care);
- (4) konsumsi TTD ibu hamil;
- (5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
- (6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
- (7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
- (8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);
- (9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight flattering, wasting, dan stunting);
- (10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan
- (11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.

ad. dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:

2) pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama yaitu:

c) pengendalian stunting melalui digitalisasi administrasi;

ae. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui:

1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;

4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;

8) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk belanja hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas kader PKK dan kader dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional sekretariat TP-PKK provinsi/kabupaten /kota, serta kegiatan lainnya.

ae. Pemerintah Daerah mensinergikan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan kebijakan pemerintah, antara lain: 1) pencapaian SDG's, seperti:

1) penanganan kemiskinan, penanggulangan stunting, perlindungan sosial korban stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan Tuberkulosis (TBC) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, dan malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian:

a) upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72

Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya. Pemetaan atas perhitungan alokasi anggaran stunting dimaksud lebih lanjut dituangkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri.

- 76) Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan konsumsi ikan dan penurunan stunting di daerah melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

Ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut RAN-PASTI Tahun 2021-2024 adalah rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif”.

Ketentuan Pasal 10 Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan

Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing”.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6613);

Ketentuan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 171 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 172);

Sesuai ketentuan Pasal 5 Perbup Kotabaru No. 171 Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:

- a. komitmen pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- b. pendanaan, koordinasi, dan sasaran pencegahan *Stunting*;
- c. kegiatan pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. strategi pencegahan *Stunting*;
- e. penajaman sasaran, indikator kinerja dan manfaat;
- f. wewenang dan tanggung jawab;
- g. pembinaan;
- h. peran serta Masyarakat dan badan; dan
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Materi muatan Perbup Kotabaru No. 171 Tahun 2022 mengatur pencegahan dan penurunan stunting masih dalam kerangka pengaturan internal pemerintah daerah. Sedangkan pengaturan pemangku kepentingan lain belum diatur secara jelas. Bagaimana peran DPRD dalam percepatan penurunan stunting, serta lebih pada teknis pelaksanaan upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru.

Jaminan kepastian anggaran dalam program dan kegiatan merupakan hal yang penting untuk dirumuskan dalam ketentuan pencegahan dan penanganan stunting dalam peraturan daerah. Kemudian terkait dengan upaya pengawasan melalui penegakan peraturan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting.

Hal lain yang perlu dirumuskan terkait dengan pemberian penghargaan terhadap pihak yang berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru perlu dirumuskan dalam pengaturan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kotabaru.

B. Analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru merupakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Oleh karena itu sebagai bagian suatu sistem hukum, maka peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa:

Walaupun peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat mandiri sesuai dengan materi muatannya, namun karena merupakan satu kesatuan sistem hukum dan sifatnya yang berlaku umum di daerah tertentu, maka selayaknya memperhatikan asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

⁵⁸Jimly Asshiddiqie.2015. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Pers, hlm. 115.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka analisa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam bagian evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting adalah:

1. Kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan pencegahan dan penanggulangan stunting merupakan kewenangan atributif yang diatur dalam ketentuan dalam Perpres No. 72 Tahun 2021.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting merupakan kebijakan daerah dalam rangka mengakselerasi target penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru.
3. Pencegahan dan penanggulangan stunting memerlukan koordinasi dan kerja sama antar perangkat daerah, DPRD, instansi vertikal, peran serta masyarakat sehingga diperlukan peningkatan pengaturan pencegahan dan penurunan stunting dalam Peraturan Daerah yang sudah diatur dalam Perbup No. 171 Tahun 2022.
4. Pendanaan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan Pasal 282 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 25 Perpres No. 72 Tahun 2021, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan, pencegahan dan penanggulangan stunting dalam program dan kegiatan APBD Kabupaten Kotabaru agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

6. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kotabaru dalam berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan stunting di daerah.

7. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Kotabaru, dengan kapasitas fiskal Kabupaten Kotabaru, perlu didukung oleh masyarakat termasuk dunia usaha melalui program kegiatan yang mendukung pencapaian penurunan stunting di daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dalam penetapannya didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022⁵⁹. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Perundang-undangan lainnya juga dapat memuat unsur filosofis, sosiologis, dan/ atau yuridis⁶⁰. Karena pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting merupakan kewenangan atributif maka

⁵⁹ Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) untuk selanjutnya ditulis Permendagri No. 80 Tahun 2015.

⁶⁰ Adapun yang dimaksud unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yakni:

- a. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.
- b. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans..
- c. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

perumusan konsiderans menimbang mempedomani ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik termasuk peraturan daerah haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif⁶¹ dan keberlakuannya juga haruslah tercermin keberlakuan secara filosofis⁶², yuridis⁶³, politis⁶⁴, dan sosiologis⁶⁵.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 243 – 244.

⁶² Keberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebhineka-tunggal-ikaan, soberenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mutadi. 2013. "*Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung)*". Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 213 – 214.

⁶³ Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbau Theorie des Recht*", (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann, (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis. Ibid, hlm. 214.

⁶⁴ Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata (*rielle machtsfactoren*). Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum. Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik. *Loc.Cit.*

⁶⁵ Keberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis berdasarkan angka 4 huruf A Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan “Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf A Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Landasan filosofis yang dirumuskan dalam peraturan daerah merupakan pemberlakuan filosofis peraturan daerah tersebut. Pemberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai “*staatsfundamentalnorm*”. Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebinneka-tunggal-ikaan, *soverenitas* kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satu pun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma

mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. *Ibid*, hlm. 214 – 2015.

hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶⁶.

Sesuai ketentuan angka 19 huruf a Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022, menyebutkan “Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis”.

Unsur filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting merupakan upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan angka 4 huruf B UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan “Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai

⁶⁶ Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 213 – 214.

perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf B Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Adapun angka 19 huruf b Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans”.

Unsur sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus mendasarkan pada Konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur sosiologis menunjukkan pemberlakuan sosiologis peraturan daerah, pemberlakuan Sosiologis adalah pandangan sosiologis mengenai pemberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu:

- a. kriteria pengakuan (*recognition theory*);
- b. kriteria penerimaan (*reception theory*), atau
- c. kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan.

d. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya⁶⁷.

Menurut *Nonet* dan *Selznick*, melihat hukum sebagai unsur yang sangat penting dari tertib sosial dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber kontrol lainnya, tapi sumber-sumber itu tidak dapat diandalkan untuk menyelamatkan masyarakat dari kesewenang-wenangan.⁶⁸ Untuk menjadi responsif sistem itu perlu terbuka dalam banyak hal dan perlu mendorong partisipasi. Hukum represif berpandangan bahwa keberadaan hukum semata tidak akan menjamin tegaknya keadilan, apalagi keadilan substantif. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dapat dirumuskan bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru.

Bahwa dalam rangka akselerasi penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru diperlukan peran serta seluruh pemangku kepentingan di daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terpadu dan selaras sesuai dengan strategi nasional percepatan penurunan stunting.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 214 – 2015.

⁶⁸ *Ibid*. hlm. 78.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis berdasarkan angka 4 huruf C UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf C Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Berdasarkan angka 19 huruf c Lampiran II UU No. 13 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans”.

Unsur yuridis menunjukkan pemberlakuan yuridis peraturan daerah, pemberlakuan yuridis adalah pemberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis

yuridis. Secara yuridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang:

- a. ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya "*Stufenbau Theorie des Recht*".
- b. ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A. Logemann.
- c. ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen, dan
- d. ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara yuridis⁶⁹.

Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).

Unsur yuridis terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dapat dirumuskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 214.

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTABARU TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
STUNTING

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

A. Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yakni penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru.

B. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Arah pengaturan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan stunting yakni penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotabaru dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

C. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

1. Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan angka 98 Lampiran II UU No. 13 Tahun 2023, menentukan bahwa ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan berisi:

- a) batasan pengertian atau definisi;
- b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.

Selanjutnya sesuai ketentuan angka 109 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c) Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, ketentuan umum diantaranya adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
12. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
13. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
14. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di daerah, dan desa.
15. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting adalah kegiatan Percepatan Penurunan Stunting yang mencakup Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif, dan Intervensi Koordinatif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik,

integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di daerah, dan desa.

16. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
17. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
18. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
20. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara periodik oleh penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
21. Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah Stunting.
22. Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
23. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
24. Rumah Desa/Kelurahan Sehat, yang selanjutnya disingkat RKDS adalah sekretariat bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan di bidang kesehatan dalam konvergensi pencegahan Stunting di Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai ruang literasi, pusat penyebaran informasi dan forum advokasi kebijakan kesehatan.
25. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
29. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
30. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
31. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kotabaru.

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berdasarkan asas:

- a. bertindak cepat dan akurat;
- b. bertindak cepat dan akurat;
- c. transparansi;
- d. peka budaya;
- e. akuntabilitas.

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Daerah dimaksudkan untuk:

- a. sebagai pedoman menurunkan prevalensi *Stunting* di Daerah;
- b. Percepatan Penurunan *Stunting* berdasarkan rencana aksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat; dan
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Daerah bertujuan untuk:

- a. mendorong upaya pencegahan Stunting dengan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru

lahir dan bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;

- b. meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia; dan
- c. menghasilkan generasi sehat dan cerdas.

2. Materi yang diatur

Materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yang akan dibentuk, pengaturannya direncanakan akan dibagi dalam bab-bab dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Ruang lingkup Pencegahan dan Penanggulangan Stunting meliputi:

- a. penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. kerja sama;
- d. pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa/Kelurahan;
- e. peran serta Masyarakat/Badan;
- f. penghargaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- i. pendanaan.

Adapun materi yang diatur terlampir dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.

3. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku kebijakan Daerah mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yang sudah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Daerah ini.

4. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru diperlukan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dengan mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Penetapan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021 sebagai implementasi pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
3. Bahwa kewenangan pencegahan dan penanggulangan stunting oleh pemerintah daerah berdasarkan, merupakan kewenangan atributif Pemerintah Kabupaten Kotabaru berdasarkan ketentuan Perpres No. 72 Tahun 2021, adapun dalam penyelenggaraanya dengan dibantu peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan daerah yang responsif dalam

pelaksanaannya berdasarkan ketentuan PP No. 45 Tahun 2017.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 13 Tahun 2023, sehingga pemberlakuan peraturan daerah ini telah memenuhi pemberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan syarat mutlak untuk dapat membentuk peraturan yang baik yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 dan asas materi muatan yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011.
5. Bahwa konsekuensi yuridis diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengalokasikan anggaran penyelenggaraan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah dan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, yang telah disusun ini khususnya berkenaan dengan batang tubuh perlu segera

disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, perlu segera dirancang apabila rancangan ini telah disetujui maka dalam waktu tidak lebih dari satu tahun seluruh peraturan pelaksanaannya telah ada. Sehingga pada akhirnya hal tersebut dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 171 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 172);

Bahan Hukum Sekunder

Ahmad, Rival Gulam, dkk. 2007. *Jurus Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial: Sebuah Manual Untuk Praktisi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Anderson. J.E. 2011. *Public Policy Making*. London: Nelson.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.

_____. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu.

- _____. 2015. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Pers.
- Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company.
- Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, New Jersey.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. 2013. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Cet. I, Setara Press*. Malang.
- George, J.M. & Jones, G.R. 2012. *Understanding and Managing Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Indra. 2022. *Kajian Kontribusi DAK Fisik Terhadap Penurunan Stunting*. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
- Islamy, M.I. 2014. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jeddawi, Murtir. 2011. *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Yogyakarta: Total Media.
- _____. 2005. *Memacu Investasi di Era Ekonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda tentang Penanaman Modal*. Yogyakarta: UII Pres.
- Jenkins, W.I. 1978. *Policy Analysis*. Oxford: Martin Robertson.
- Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mutadi. 2013. *Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung)*. Jurnal Hukum Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Nugroho, Riant. 2016. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Owino, Victor. dkk. 2016. *Environmental Enteric Dysfunction and Growth Failure/Stunting in Global Child Health*. Artikel dalam journal of the American Academy of Pediatrics.
- Pibriyanti, Kartika. dkk. 2019. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Slogohimo Kabupaten Wonogiri*. Artikel dalam Darussalam Nutrition Journal, November 2019,3(2):42-49
- R.E. Black R.E. dkk. 2013. *Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries*. Lancet 382, 427–451.
- Rahman, Hardianto dkk. 2023. *Upaya Penanganan Stunting Di Indonesia Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten*. Jatinangor: Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) Vol VIII, No.01, Juni 2023.
- Ripley, Randal. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Publisher.
- Rosha dkk. 2020. *Penyebab Langsung dan Tidak Langsung Stunting di Lima Kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (Study Kualitatif Kohor Tumbuh Kembang Anak Tahun 2019)*. Buletin Penelitian Kesehatan, 48(3), pp.169-182.
- RPJMN Tahun 2020-2024.
- Saptoomo, Ade. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suska. 2012. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011* Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 juni 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Tamanaha, Brian Z. 2004. *On The Rule Of Law History, Politics, Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Taufiqurrahman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawaban negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mustopo Beragama Pers.
- Tim Percepatan Penurunan Stunting. 2023. *Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023*. Kotabaru: Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kotabaru.

- Tim Percepatan Penurunan Stunting. 2023. *Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023*. Kotabaru: Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kotabaru.
- WHO. 2010. *Nutrition landscape information system (NLIS) country profile indicators: Interpretation guide*. Geneva: World Health Organization.
- Wijaatmaja, Marhaendra. 2015. *Kegiatan Kajian Peraturan Daerah*. Bali: Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali.
- Yuwanti, dkk. 2021. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stunting Pada Balita*. Artikel dalam Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat. Kudus: Stikes Cendekia Utama.

Bahan Hukum Tersier

- Aesch, Pascale Von, dkk. 2018. *Identifying the etiology and pathophysiology underlying stunting and environmental enteropathy: study protocol of the AFRIBIOTA project*. <https://doi.org/10.1186/s12887-018-1189-5>. Diunduh tanggal 02 Februari 2024.
- Bishwakarma, R. 2011. *Spatial Inequality in Children Nutrition in Nepal: Implications of Regional Context and Individual/Household Composition*. (Disertasi, University of Maryland, College Park, United States). Diakses dari <http://hdl.handle.net/1903/11683>.
- BKKBN. 2021. *Pemerintah dan Masyarakat Bersatu Padu Mulai dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Rumah Tangga Percepat Turunkan Stunting di Indonesia*. Siaran Pers BKKBN tanggal 24 Agustus 2021 dalam <https://www.bkkbn.go.id/berita-pemerintah-dan-masyarakat-bersatu-padu-mulai-dari-tingkat-pusat-sampai-tingkat-rumah-tangga-percepat-turunkan-stunting-di-indonesia> diunduh tanggal 2 Februari 2024.
- Khairani. 2020. *Situasi Stunting di Indonesia, Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, 208 (5), 1–34. Retrieved from https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-Situasi-Stunting-di-Indonesia_opt.pdf
- Weny Lestari. 2018. *Stunting: Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan Terkait Gizi dan Pola Pengasuhan Balita di Kabupaten Jember*. Jember: Artikel dalam Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 9, No. 1 Juni 2018 ISSN: 2086-6305 (print) ISSN: 2614-5863 (electronic) DOI: <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084> link online: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/index>.